



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robin Pardede als Bapak Yoan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Lobu Desa Tapan Nauli I Kec. Sipahutar
Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Robin Pardede als Bapak Yoan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Robin Pardede Als Bapak Yoan** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dlam dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Robin Pardede Als Bapak Yoan** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 433.000,-(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan IMEI 358564085630641;
 - 1 (satu) buah notes yang berisikan nomor-nomor rekapan togel ;
 - 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor rekapan ;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi ;
 - 6 (enam) lembar kertas yang berisikan nomor-nomor rekapan ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ROBIN PARDEDE Als BAPAK YOAN, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2018 di Dusun Lumban Lobu Desa Tapan Nauli Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari karena minimnya penghasilan terdakwa sebagai petani, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa bertemu dengan Ranto Pakpahan Als Pak Bungaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku koordinator permainan judi jenis Togel dan Kim. Kemudian terdakwa sepakat menjadi kaki-tangan dari Ranto Pakpahan dalam hal permainan Togel dan Kim dengan peran mengumpulkan nomor pasangan dan uang dari para pemasang untuk disetorkan kepada Ranto Pakpahan, dan nantinya terdakwa dalam setiap hari pemasangan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh) persen dari setiap total jumlah pemasangan. Terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan dalam usahanya menawarkan permainan togel, diantaranya 1 (satu) unit handphone Merk Nokia yang dipergunakan untuk mengirim pembelian nomor-nomor tebakan judi jenis togel dan kim kepada Ranto Pakpahan, 1 (satu) buah notes yang berisikan nomor-nomor rekapan togel terdakwa, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor rekapan, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dipergunakan tersangka untuk membantu pembeli menentukan nomor-nomor tebakan judi togel, 6 (enam) lembar kertas yang berisikan nomor-nomor rekapan judi togel dipergunakan untuk merekap nomor-nomor togel yang dipesan oleh pembeli / pemasang. Permainan Jenis Togel dan Kim ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah calon pemasang menjumpai terdakwa di rumahnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib untuk memesan Togel dan Kim, dan dapat juga memesannya melalui SMS. Selanjutnya pada hari yang sama hasil penjualan tersebut di rekap dalam buku tulis dan nomor-nomornya dikirimkan kepada Koordinator melalui SMS, sedangkan dana yang terkumpul dari hasil penjualan judi jenis Togel dan Kim disetorkan kepada Ranto Pakpahan pada hari Selasa tiap minggunya dengan cara mengantarkan langsung ke rumah Ranto Pakpahan.

Permainan judi tersebut dilakukan setiap hari yaitu untuk Togel diadakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu sekira pukul 12.00 s/d 16.00 Wib dan akan diketahui hasilnya pada pukul 17.00 Wib, dan untuk permainan judi jenis KIM dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 19.00 s/d 22.00 Wib dan akan diketahui hasilnya pada pukul 23.00 Wib. Bahwa dari setiap undian yang keluar baik jenis Togel atau Kim akan mendapat keuntungan dengan rincian, pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan tebakan tepat maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang 3(tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat terdakwa berada dirumah sambil menunggu calon pembeli nomor Togel, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Haris Matondang dan Mesran Purba yang merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tapanuli Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi sering menjual togel, para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya menemukan, Uang tunai sebanyak Rp.433.000 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 7(tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 39 (tiga puluh Sembilan) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) hasil penjualan nomor judi Togel dan Kim, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan IMEI 358564085630641 dan Nomor HP 0823 6527 8309, 1 (satu) buah notes yang berisikan nomor-nomor rekapan togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) lembar kertas yang berisikan nomor "â€" nomor rekapan togel. Selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Tapanuli Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa UCOK HARI PANGGABEAN Als PAK RUDY, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis togel, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa bertemu dengan Ranto Pakpahan Als Pak Bungaran (dilakukan penuntuan secara terpisah) selaku koordinator permainan judi jenis Togel dan Kim. Kemudian terdakwa sepakat menjadi kaki-tangan dari Ranto Pakpahan dalam hal permainan jenis Togel dan Kim dengan peran mengumpulkan nomor pasangan dan uang dari para pemasang untuk disetorkan kepada Ranto Pakpahan, dan nantinya terdakwa dalam setiap hari pemasangan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh) persen dari setiap total jumlah pemasangan. Terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan dalam usahanya menawarkan permainan togel, diantaranya 1 (satu) unit handphone Merk Nokia yang dipergunakan untuk mengirim pembelian nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dan kim kepada Ranto Pakpahan, 1 (satu) buah notes yang berisikan nomor-nomor rekapan togel terdakwa, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor rekapan, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dipergunakan tersangka untuk membantu pembeli menentukan nomor-nomor tebakkan judi togel, 6 (enam) lembar kertas yang berisikan nomor-nomor rekapan judi togel dipergunakan untuk merekap nomor-nomor togel yang dipesan oleh pembeli / pemasang. Permainan Jenis Togel dan Kim ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara mainannya adalah calon pemasang menjumpai terdakwa di rumahnya sekitar pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib untuk memesan Togel dan Kim, dan dapat juga memesannya melalui SMS. Selanjutnya pada hari yang sama hasil penjualan tersebut di rekap dalam buku tulis dan nomor-nomornya dikirimkan kepada Koordinator melalui SMS, sedangkan dana yang terkumpul dari hasil penjualan judi jenis Togel dan Kim disetorkan kepada Ranto Pakpahan pada hari Selasa tiap minggunya dengan cara mengantarkan langsung ke rumah Ranto Pakpahan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan judi tersebut dilakukan setiap hari yaitu untuk Togel diadakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu sekira pukul 12.00 s/d 16.00 Wib dan akan diketahui hasilnya pada pukul 17.00 Wib, dan untuk permainan judi jenis KIM dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 19.00 s/d 22.00 Wib dan akan diketahui hasilnya pada pukul 23.00 Wib. Bahwa dari setiap undian yang keluar baik jenis Togel atau Kim akan mendapat keuntungan dengan rincian, pemasang memasang 2 (dua) angka dengan tebakan tepat maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang 3(tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat terdakwa berada dirumah sambil menunggu calon pembeli nomor Togel, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Haris Matondang dan Mesran Purba yang merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tapanuli Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang terindikasi sering menjual togel, para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya menemukan, Uang tunai sebanyak Rp.433.000 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 7(tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 39 (tiga puluh Sembilan) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) hasil penjualan nomor judi Togel dan Kim, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan IMEI 358564085630641 dan Nomor HP 0823 6527 8309, 1 (satu) buah notes yang berisikan nomor " nomor rekapan togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) lembar kertas yang berisikan nomor-nomor rekapan togel. Selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Tapanuli Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Matondang,SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya permainan judi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 14.30.Wib bertempat di Dusun Lumban Lobu Desa Tapian Nauli Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan kim, maka dibentuk team untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib dan jenis Kim setiap malam ;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Code 059ZOWO IMEI 1 358564085630641 warna putih kombinasi biru yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan SIM Card Nomor 0823-6527-8309, Uang tunai sebanyak Rp.433.000 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 30 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) hasil pembelian/ pemasangan nomor-nomor tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku notes yang berisikan tebakkan judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan daftar nomor-nomor keluar setiap harinya, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan judi togel dan 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON Model G2 warna putih, IMEI 1 863202006626533 yang didalam kotak masukdan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel dengan SIM Card Nomor 0823-6116-2099 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi cara permainannya, setiap pemesan nomor untuk setiap tebakkan seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila tebakkan benar untuk 2 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.-, 3 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000.- dan 4 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor tebakkan yang keluar mendapat Sms dari orang coordinator bernama Robin Pardede kemudian terdakwa akan menuliskan nomor tersebut untuk diketahui oleh para pemesan nomor ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pekerjaan itu sudah sekitar 2 bulan ;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak melawan dan langsung menyerahkan diri serta mengakuinya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Mesran Efendi Purba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya permainan judi ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 14.30.Wib bertempat di Dusun Lumban Lobu Desa Tapian Nauli Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan kim, maka dibentuk team untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa dari informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib dan jenis Kim setiap malam ;
 - Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Code 059ZOWO IMEI 1 358564085630641 warna putih kombinasi biru yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan SIM Card Nomor 0823-6527-8309, Uang tunai sebanyak Rp.433.000 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 30 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) hasil pembelian/ pemasangan nomor-nomor tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku notes yang berisikan tebakkan judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan daftar nomor-nomor keluar setiap harinya, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan judi togel dan 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON Model G2 warna putih, IMEI 1 863202006626533 yang didalam kotak masukdan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel dengan SIM Card Nomor 0823-6116-2099 ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi cara mainannya, setiap pemesan nomor untuk setiap tebakan seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila tebakan benar untuk 2 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.-, 3 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000.- dan 4 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor tebakan yang keluar dari Bandar bermarga Tampubolon kemudian terdakwa mengirimkan SMS kepada terdakwa Ranto Pakpahan (terdakwa terpisah) untuk diketahui oleh para pemesan nomor ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sudah sekitar 2 bulan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melawan dan langsung menyerahkan diri serta mengakuinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebagai tersangka dalam perkara sehubungan dengan adanya praktek permainan judi jenis togel dan Kim ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 15.00.Wib bertempat di Lumban Lobu Desa Tapian Nauli Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa terdakwa benar telah melakukan perjudian jenis togel dan Kim ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan benar melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib dan jenis Kim setiap malam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperoleh saat ditangkap berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Code 059ZOWO IMEI 1 358564085630641 warna putih kombinasi biru yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakan judi jenis togel dengan SIM Card Nomor 0823-6527-8309, Uang tunai sebanyak Rp.433.000,-(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 30 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) hasil pembelian/ pemasangan nomor-nomor tebakan judi togel, 1 (satu) buah buku notes yang berisikan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan daftar nomor-nomor keluar setiap harinya, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan judi togel dan 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON Model G2 warna putih, IMEI 1 863202006626533 yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel dengan SIM Card Nomor 0823-6116-2099 ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual togel tersebut ;
- Bahwa cara mainannya bahwa setiap tebakkan seharga Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakkan benar, maka untuk 2 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.-, 3 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000.- dan 4 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor tebakkan yang keluar mendapat Sms dari orang bermarga Tampubolon kemudian terdakwa akan menuliskan nomor tersebut untuk diketahui oleh para pemesan nomor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sudah ada sekitar 2 bulan ;
- Bahwa tujuan terdakwa sebagai penulis nomor judi jenis togel dan kim adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi ini terdakwa mendapat omzet dari setiap putaran penjualan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melawan dan langsung menyerahkan diri serta mengakuinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 433.000,-(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan IMEI 358564085630641 ;
3. 1 (satu) buah notes yang berisikan nomor-nomor rekapan togel ;
4. 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor rekapan ;
5. 2 (dua) buah buku tafsir mimpi ;
6. 6 (enam) lembar kertas yang berisikan nomor-nomor rekapan ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 15.00.Wib bertempat di Lumban Lobu Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa terdakwa benar telah melakukan perjudian jenis togel dan Kim ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan benar melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib dan jenis Kim setiap malam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperoleh saat ditangkap berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Code 059ZOWO IMEI 1 358564085630641 warna putih kombinasi biru yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan SIM Card Nomor 0823-6527-8309, Uang tunai sebanyak Rp.433.000 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 30 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) hasil pembelian/ pemasangan nomor-nomor tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku notes yang berisikan tebakkan judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan daftar nomor-nomor keluar setiap harinya, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan judi togel dan 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON Model G2 warna putih, IMEI 1 863202006626533 yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel dengan SIM Card Nomor 0823-6116-2099 ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual togel tersebut ;
- Bahwa cara mainannya bahwa setiap tebakkan seharga Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakkan benar, maka untuk 2 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.-, 3 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000.- dan 4 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000.- ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sudah ada sekitar 2 bulan ;
- Bahwa tujuan terdakwa sebagai penulis nomor judi jenis togel dan kim adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Robin Pardede Als Bapak Yoan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Robin Pardede Als Bapak Yoan dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Iman Siregar dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja , dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi Haris Matondang,SH dan saksi Mesran Efendi Purba yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 14.30.Wib bertempat di Dusun Lumban Lobu Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa cara permainan judi ini adalah dengan cara setiap tebakan seharga Rp.1.000.- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.-, 3 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000.- dan 4 Angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000.- dan yang memberikan uang hadiah untuk yang menang adalah Ranto Pakpahan dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui terus terang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai penulis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib dan jenis Kim setiap malam, bahwa benar sudah sekitar 2 bulan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan judi jenis Togel dan Kim yang dilakukan oleh terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untungan atau keberuntungan semata, sehingga permainan judi togel tersebut termasuk kategori **permainan judi**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa tujuan terdakwa sebagai penulis tebakan/nomor judi jenis togel bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Code : 059ZOWO, IMEI 1: 358564085630641 warna putih kombinasi biru yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel dengan SIM Card Nomor : 082365278309, 1 (satu) buah buku notes yang berisikan tebakkan judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan daftar nomor-nomor keluar setiap harinya, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan judi togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 433.000,-(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah) hasil pembelian/pemasangan nomor-nomor tebakkan judi togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robin Pardede Als Bapak Yoan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Robin Pardede Als Bapak Yoan** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hasil pembelian/pemasangan nomor-nomor tebakkan judi togel ;
- Dirampas untuk Negara ;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Code : 059ZOWO, IMEI 1: 358564085630641 warna putih kombinasi biru yang didalam kotak masuk dan keluar berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel dengan SIM Card Nomor : 082365278309,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku notes yang berisikan tebakan judi togel,
- 1 (satu) lembar kertas berisikan daftar nomor-nomor keluar setiap harinya,
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi,
- 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor tebakan judi togel,
- 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin , tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H.,M.H. , Hendrik Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Bastian Purba, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,MH

2.Hendrik Tarigan, S.H

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)